

## BIAS GENDER DALAM BUKU PELAJARAN AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH ATAS

**Nurliana**

IAIN Takengon

nurlianajufri@gmail.com

**Rahmat Hidayat**

IAIN Takengon

rahmat870hidayat@gmail.com

### **Abstract:**

*Gender distinction have resulted in differences in the roles of men and women in society. In such a way, this gender distinction is inherent in the perspective of society, so that this distinction is considered permanent. This study aims to determine whether there is an element of gender bias in Islamic high school education textbooks. This study used a qualitative approach and was analyzed using descriptive methods. As for what will be analyzed in this study is the thoughts of Muslims about gender differences, especially those contained in Islamic religious education textbooks at high schools. The technique used to analyze documents is Ethnographic Content Analysis or a study of qualitative media content, which is an integrative and more conceptual analysis method to find, identify, process and analyze documents to understand their meaning, significance and relevance. The results show which is in Islamic religious education text books for Senior High School found that there are two central problems that contain elements of gender bias, namely the first issue of fiqh which includes an explanation of; requirements for Hajj and Umrah travel for women, limits on male and female genitalia, grave pilgrimages, munakahat (marriage guardians, marriage witnesses, husband and wife obligations, and about leaders in the family). The second is a matter of morals that governs the manners of dress and decoration for men and women.*

**Keywords:** Gender, Islamic Religious Textbooks

### **Abstrak:**

*Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik telah membuat sudut pandang yang berbeda di tengah masyarakat, sehingga perbedaan ini dianggap sesuatu yang permanen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan gender yang ada pada Buku Pendidikan Agama Islam untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Melalui pendekatan teori equilibrium yang tidak mempertentangkan perbedaan kaum laki-laki dan perempuan karena kaum laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif. Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pemikiran umat Islam tentang perbedaan gender, terutama yang tertuang dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Atas. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan Ethnographic Content Analysis, yang berarti menganalisis metode integrative yang lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Hasil penelitian terhadap buku-buku teks pendidikan agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas ditemukan ada dua persoalan sentral yang mengandung unsur bias gender, yaitu pertama persoalan fiqh yang mencakup penjelasan tentang; syarat perjalanan haji dan umrah bagi perempuan, batas aurat laki-laki dan perempuan, ziarah kubur, munakahat (wali nikah, saksi nikah, kewajiban suami istri, dan tentang pemimpin dalam keluarga). Kedua adalah persoalan akhlak yang mengatur tentang tata krama berpakaian dan berhias perempuan dan laki-laki.*

**Kata Kunci:** Bias Gender, Buku Pelajaran Agama Islam

## PENDAHULUAN

Para ilmuwan sosial telah mengetengahkan istilah gender sebagai perbedaan bawaan sebagai hasil ciptaan Tuhan yang merupakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan selama ini banyak yang mencampur-adukkan perbedaan gender ini.<sup>1</sup> Perbedaan yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan ini seharusnya dapat membantu kepada anggota masyarakat untuk dapat saling memahami, saling membantu serta saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis serta sejahtera dalam kehidupannya. Perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan ini seyogyanya menjadi analisis yang sangat berguna untuk memahami segala aspek realitas kehidupan.

Dalam buku pelajaran Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ditemukan adanya beberapa bias gender yang terdapat pada materi yang ada di dalamnya. Sehingga diperlukan adanya pembahasan serta solusi dalam permasalahan tersebut agar adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam semua segi kehidupan sehingga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan seimbang.

## PEMBAHASAN

Adanya perbedaan gender yang terjadi dalam masyarakat telah membuat adanya perbedaan dalam peran, tanggungjawab serta fungsi dan ruang dalam kehidupan manusia dalam beraktivitas. Sehingga membuat masyarakat menjadi terpatok pada perbedaan itu yang berakibat pada sudut pandang yang melekat pada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Padahal kesetaraan gender merupakan hak asasi sebagai manusia.<sup>2</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Bourdieu yang menganggap kekuasaan merupakan landasan teori masyarakat, artinya kekuasaan sebagai budaya yang diakui masyarakat dan diyakini secara turun menurun dalam sosial budaya masyarakat. Cara atau perilaku masyarakat ini disebut dengan habitus atau nilai yang disosialisasikan atau pola tingkah laku dan pola berpikir masyarakat.<sup>3</sup> Habitus merupakan pembiasaan masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan pada diri masyarakat sehingga diamalkan secara terus menerus baik secara perilaku maupun cara berpikir dalam hal bertindak maupun dalam memberi kesimpulan atas suatu masalah. Jadi Habitus berkembang dalam masyarakat secara alamiah dan terus menerus yang akhirnya menjadi sebuah podoman dalam masyarakat dalam berinteraksi sosial, Habitus lahir dan berkembang melalui kelompok masyarakat yang diyakini dan diturunkan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya atau dari

---

<sup>1</sup> Lies Marcoes-Natsir MA.(ed.), *Gender dan Pembangunan* (Jakarta: Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan RI dan Women Support Project II/CIDA,2001), 17.

<sup>2</sup> Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Etnis Jawa" *Equilibrium*, Vol III No.1, 2015, 87.

<sup>3</sup> Jenkins, Richard.. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (Penerjemah Nurhadi). Penerbit Kreasi Wacana, Bantul, 2010, 106.

satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga habitus ini bisa bergeser tergantung generasinya.

Dalam teori equilibrium mengenai kesetaraan gender, disebutkan bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal fisik akan menjadikan hubungan dalam bermasyarakat menjadi semakin harmonis karena dapat saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Gender dapat diartikan perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat.<sup>5</sup> Dapat juga diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, faktor yang paling berpengaruh terhadap bias gender adalah dari faktor pendidikan. Yang akan tampak pada kurikulum dalam pendidikan yang diaplikasikan melalui buku ajar. Salah satunya dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih belum menjadi perhatian bagi semua pihak yang terlibat. Termasuk oleh para penyusun kurikulum. Masih ada beberapa point yang masih membedakan salah satu jenis kelamin. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Bias Gender dalam Buku Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Atas; Sebuah Analisis Isi". Adapun focus dalam penelitian ini adalah bias gender melalui pendekatan analisis isi yang ada pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu target dari pemerintah dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender.<sup>7</sup> Implementasi dari tujuan pendidikan nasional mengara pada pemberian hak secara menyeluruh bagi seluruh generasi bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu tentang Bias Gender ini telah dilakukan oleh Billah Nurlaili Zulmi yang meneliti tentang Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013. Adapun yang diteliti pada penelitian ini adalah adanya bias gender yang diilustrasikan dalam gambar dan cerita.<sup>9</sup> Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pemikiran umat Islam tentang perbedaan gender, terutama yang tertuang dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Dari segi keilmuan, seluruh fenomena yang diteliti dan dianalisis didekati dari sisi disiplin ilmu humaniora (kemanusiaan), terutama tentang perbedaan gender. Langkah-langkah pokok dalam penelitian ini adalah; 1. Merumuskan tujuan penelitian, 2. Menentukan unit-unit studi,

<sup>4</sup> Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Vol 3 No.1 Mei 2015, 89.

<sup>5</sup> Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)". Mimbar No.03, 2001,

<sup>6</sup> Alan Sigit Fibrianto, "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016" *Analisa Sosiologi* Vol.1 No.05, 2016,13

<sup>7</sup> Muhammad Aqibun Najih, "Gender dan Kemajuan Teknologi Pemberdayaan Perempuan Pendidikan dan Keluarga" *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol.2 No.12, 2019, 19.

<sup>8</sup> Ratnawati. Et.al. "KesetARAAN Gender tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan" *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol.1 No.15, 2019, 12.

<sup>9</sup> Billah Nurlaili Zulmi dan Refti Handini Lisytani, *Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013*, Jurnal Paradigma Vol 05 No.3 Tahun 2017,.

sifat-sifat mana yang akan diteliti dan hubungan apa yang akan dikaji, proses-proses apa yang akan menuntun penelitian, 3. Menentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan data mana yang digunakan, sumber-sumber data apa yang tersedia, 4. Mengumpulkan data, 5. Mengorganisasikan informasi serta data yang terkumpul dan menganalisa untuk membuat interpretasi serta generalisasi, dan 6. Menyusun laporan dengan memberikan kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang ada dalam buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara deskriptif atau melukiskan secara sistematis dan akurat tentang berbagai fakta serta adanya hubungan atau keterkaitan fenomena yang sedang diamati.<sup>11</sup>

Selain menggunakan metode yang tersebut di atas, peneliti juga menggunakan pengembangan model penelitian yang berbasis gender. Penelitian tersebut sering dikenal dengan pengembangan atau Research and Development (R&D) merupakan sebuah cara atau metode penelitian yang dianggap cocok dalam merubah pola yang berkembang dalam masyarakat, baik perilaku maupun pemikiran. Pengembangan model penelitian berperspektif gender sangat berguna dalam melahirkan ide-ide baru dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat modern.

Pengembangan model penelitian berperspektif gender bertujuan untuk mengembangkan sebuah model penelitian dengan metodologi yang spesifik gender yang sesuai dengan masalah gender. Pengembangan model penelitian berperspektif gender menggunakan paradigma dan teori kritis, serta metodologi yang berorientasi pada pendekatan kualitatif dan teknik analisis gender, sehingga hasil penelitian tersebut dapat mengungkap dan mengarahkan alternatif solusi yang tepat terhadap permasalahan gender. Penelitian berperspektif gender adalah suatu kajian yang dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender adalah berusaha mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan dan relasi gender sesuai dengan isu sentral yang perlu mendapat perhatian. Penelitian berperspektif gender bertujuan untuk memahami gejala dan penyebab ketimpangan gender, serta mengembangkan alternatif bagi pemecahan masalah tersebut. Kajian gender mengangkat masalah peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan sebagai isu pokok, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan status laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar.

Dari hasil penganalisaan terhadap tiga jilid buku pelajaran Agama Islam untuk siswa SMA, ditemukan ada beberapa persoalan yang mengandung unsur bias gender, yang secara umum persoalan-persoalan itu berkaitan dengan dua masalah besar

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

<sup>11</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, 68.

yaitu *aqidah* tentang iman kepada Nabi dan Rasul, dan persoalan *fiqih*, yaitu tentang munakahat, mawaris, syarat khutbah, ziarah kubur, syarat berhaji, aurat atau pakaian wanita dan laki-laki. Secara rinci, materi-materi pelajaran pada Buku Teks Pendidikan Agama untuk SMA kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

1. Pada Buku Teks Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1. Setelah dilakukan penelitian terhadap 3 (tiga) buku teks untuk kelas 1, masing-masing terbitan Telaga Mekar, Yudhistira, dan terbitan Erlangga, ditemukan 2 (dua) materi yang dianggap mengandung unsur bias gender, yaitu materi tentang syarat berhaji bagi perempuan dan tentang pakaian wanita. Pada buku teks kelas 1 (satu) SMA Bab 12 tentang haji dan Umrah. Dalam buku karangan Syamsuri yang diterbitkan oleh Erlangga, pada penjeasan tentang syarat-syarat wajib haji (kuasa dan mampu mengerjakan (*istitha'ah*), disebutkan "adanya mahram yang menyertai bagi kaum perempuan seperti suami, ayah atau wanita lain yang dipercaya. Rasulullah Bersabda: "Janganlah seseorang wanita berpergian (bersafar) melainkan berserta mahramnya" (H.R. Bukhari).<sup>12</sup> Selain materi tentang syarat haji bagi wanita, pada buku teks kelas 1 untuk SMA juga ditemukan, materi yang mengandung unsur bias gender, yakni tentang tata krama berhias dan berpakaian. Dalam tiga buku yang diteliti ditemukan penjelasan "Aurat bagi seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali yang terlihat muka dan kedua telapak tangannya". Dijelaskan juga "pakaian yang Islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat, bagi laki-laki harus dapat menutup bagian tubuhnya antara pusat dan lutut, sedangkan bagi wanita harus dapat menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan".<sup>13</sup> Dalam buku lain disebutkan bahwa aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan sehingga wajib bagi manusia untuk menutup dadanya dengan kerudung.<sup>14</sup> Berkenaan dengan perhiasan wanita, dalam buku tersebut dijelaskan kebanyakan wanita senang menggunakan perhiasan. Tetapi hendaknya jangan sampai berlebihan. Sehingga akan mengakibatkan orang untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya penjambretan, perampokan dan lain sebagainya.<sup>15</sup>
2. Dalam buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2 SMA, setelah dilakukan penelitian terhadap dua buku masing-masing terbitan Tiga Serangkai, dan Yudhistira, ditemukan ada 3 (tiga) materi yang mengandung unsur bias gender, yaitu tentang Ziarah Kubur. Dalam menjelaskan materi bab 11 Penyelenggaraan Jenazah, sub materi Ziarah Kubur, dalam buku terbitan Telaga Mekar, dijelaskan bahwa "berziarah ke kubur disunahkan bagi laki-laki".

<sup>12</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam SMA untuk Kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2004), 163.

<sup>13</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam...*, 186.

<sup>14</sup> Junaidi Anwar, *Agama Islam Lentera Kehidupan*, untuk Kelas 1 SMA (Jakarta: Yudhistira, 2013), 133.

<sup>15</sup> Anwar, *Agama Islam Lentera Kehidupan.*, 134.

3. Pada buku teks Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3, setelah diteliti ditemukan, terdapat dua materi pokok yang di dalamnya terdapat penjelasan yang mengandung unsur bias gender yaitu pada bab munakahat. Pada bab munakahat, ditemukan tiga persoalan yang mengandung unsur bias gender yaitu;
- a. tentang wali nikah dalam buku terbitan Telaga Mekar, dijelaskan wali dianggap sah apabila memenuhi 6 syarat sebagai berikut; beragama Islam, baligh dan berakal, bersikap adil, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, tidak sedang ihram, haji atau umrah. Dalam buku lain yang diterbitkan Bumi Aksara, dijelaskan bahwa untuk menjadi wali bagi seorang mempelai perempuan syaratnya adalah seorang laki-laki, agamnya Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil dan bukan sedang dalam melaksanakan haji atau umrah. Wali ini yang akan mengizinkan atau menikahkan mempelai perempuan. Selain menjelaskan tentang syarat-syarat wali, buku ini juga menjelaskan syarat dua orang saksi nikah, yaitu syaratnya Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (tidak sedang ditahan), laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>16</sup>
  - b. Kewajiban Suami-Istri, dalam buku teks pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas 3 pada umumnya menjelaskan kewajiban suami, sebagai berikut: 1) memberi nafkah lahir batin yakni sandang, pangan, dan papan, 2) bergaul dengan istri secara makruf, 3) menjaga anak dan istri secara lahir dan bathin, 4) memberikan kasih sayang dan cintanya kepada istri dan anak, 5) memimpin keluarga, mendidik keluarga, 6) menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Sedangkan penjelasan tentang kewajiban istri adalah; 1) taat serta patuh terhadap suami sesuai dengan ajaran Islam, 2) menjaga kehormatan suami serta kehormatan diri dan harta benda suami, 3) mengatur dan mengurus rumah tangga, 4) hormat dan sopan kepada suami dan keluarga, 5) menghormati dan menerima pemberian suami, 6) memberikan kasih sayang dan cinta kepada suami dan anak-anak, 7) memelihara serta menjaga anak-anak kepada jalan Allah, 8) tidak memberatkan suami dalam kehidupan berumah tangga serta tidak banyak menuntut.<sup>17</sup>
  - c. Tentang pemimpin keluarga, dijelaskan “secara kodrati, laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan wanita, baik secara fisik maupun mental. Karena kelebihan inilah, Allah telah menetapkan bahwa pemimpin keluarga berada di tangan suami”.<sup>18</sup> Itulah beberapa materi ajar pada buku teks Pendidikan Agama Islam untuk SMA, yang menurut hemat penulis mengandung unsur bias gender.

Setelah ditemukan beberapa materi yang mengandung unsur bias gender, berikut akan dilakukan analisis atau pembahasan terhadap temuan tersebut, sehingga

---

<sup>16</sup> Aminuddin, *Pendidikan...*, 144-145.

<sup>17</sup> Aminuddin, *Pendidikan...*, 145-146.

<sup>18</sup> Aminuddin, *Pendidikan...*, 146.

akan diperoleh jawaban mengapa materi-materi tersebut dikategorikan mengandung unsur bias gender. Adapun materi-materi yang mengandung unsur bias gender tersebut adalah:

1. Tentang syarat-syarat wajib haji (kuasa dan mampu mengerjakan (*istitha'ah*), dijelaskan agar ada mahram yang mendampingi semisal suami, ayah, saudara laki-laki atau wanita lain yang sudah dipercaya untuk mendampingi. dijelaskan juga bahwa agar para calon haji wanita untuk pergi bersama suaminya atau mahramnya untuk menjamin jiwanya. Sedangkan untuk calon haji laki-laki tidak ada syarat harus didampingi oleh mahram atau keluarganya, meskipun laki-laki dianggap dapat menjaga diri dari berbagai gangguan selama dalam perjalanan haji, bukan hal tidak mungkin bagi laki-laki akan mengalami gangguan di perjalanan haji, misalnya saja sakit mendadak atau kecelakaan lainnya. Penjelasan materi ini secara gamblang menunjukkan adanya unsur bias gender, meskipun penulis buku mendasarkan penjelasan ini kepada sebuah hadis Rasul, semestinya penulis tidak memastikan penjelasan itu sebagai pendapat yang mutlak dan tidak ada lagi pendapat lain. Adapun dalil yang menjadi dasar penjelasan ini adalah Hadis Rasul:

محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نا فع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلعم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الاومعها ذو محرم (مسلم)<sup>19</sup>

Artinya: "Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat musafir, di mana perjalanannya melebihi dari tiga hari melainkan bersama mahromnya". (H.R. Muslim)

Dalam memahami hadis ini para ahli fikih memberikan penjelasan yang berbeda tentang syarat haji bagi perempuan. Abu Hanifah dan para sahabatnya, Nakh'i, Hasan, Tsauri, Ahmad dan Ishak, berpendapat adanya muhrim sebagai syarat dan memasukkannya dalam daftar kesanggupan bagi seorang wanita yang akan menunaikan ibadah haji. Pendapat yang mashur menurut golongan Syafi'i, ialah mensyaratkan suami atau mahrom atau wanita-wanita yang dipercaya. Ada pula yang berpendapat cukup didampingi seorang saja wanita yang dipercaya. Sedangkan pendapat lain yang disampaikan oleh Karabisi dan dinyatakan sah dalam Mahadzdzab, wanita itu boleh berpergian sendirian jika jalan dalam keadaan aman. Dan semua ini ialah mengenai haji atau umrah yang wajib. Dalam Subulus Salam tertera, segolongan Imam berpendapat dibolehkannya perempuan tua berpergian tanpa mahram.<sup>20</sup> Adapun alasan golongan yang membolehkan perempuan berpergian tanpa mahram atau suami, jika ada teman-teman wanita yang dipercaya atau jika jalan aman, ialah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari 'Adi bin Hatim:

بينما أنا عند رسول الله صلعم إذ أتاه رجل فشكا اليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا اليه قطع السبيل. فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة. قال: قلت: لم أرها. وقد أنبئت عنها قال: فإين طاليت بك حيرة لترين الطعينة تر تحل من الحيرة حتى تطوف الحيرة.

<sup>19</sup> *Shahih Muslim*, Juzawal (Bandung: al Ma'arif,tt), 562.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, terjemahan Mahyuddin Syaf (Bandung: Al Ma'arif, 1982), 43.

بالكعبة، لا تخاف الا الله.

Artinya: Ketika kami berada bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan ia mengadakan kemiskinannya. Kemudian datang lagi laki-laki lain mengadakan terganggunya keamanan jalan oleh penyamun. Maka bersabda Rasulullah saw: "Hai 'Adi apakah anda pernah ke Hirah?" Jawabku: "Belum pernah, tapi saya telah mendengar ceritanya". Sabda Nabi lagi: "Seandainya usia anda panjang, akan anda lihat nanti sekedup (biasanya diisi oleh wanita) berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah dalam keadaan aman, tak ada yang ditakutinya kecuali Allah".<sup>21</sup>

Mereka mengambil pula sebagai alasan bahwa istri-istri Nabi saw. mengerjakan haji setelahizinkan oleh khalifah Umar, yakni di waktu haji terakhir yang dilakukannya. Dikirimnya untuk mendampingi mereka Utsman bin 'Affan dan Abdurrahman bin 'Auf. Dengan demikian seandainya ada wanita yang melanggar dan ia naik haji tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya, maka hajinya sah. Dalam Subulus Salam tercantum pendapat Ibnu Taimiah menyebutkan dapat sah haji bagi wanita tanpa mahram, begitupun bagi orang-orang yang sebetulnya tidak sanggup.<sup>22</sup> Jika alasannya karena faktor keamanan, realitasnya yang terjadi, banyak wanita yang berpergian sendirian dan banyak juga yang selamat/aman, asalkan dapat menjaga diri. Namun, jika keadaannya tidak aman, wanita wajib disertai mahram, suami atau teman wanita yang adil yang memungkinkan wanita tersebut dapat aman dari gangguan, godaan atau paksaan yang menyebabkan kehancuran diri dan agamanya. Singkatnya jika dalam keadaan aman, perempuan boleh berpergian tanpa didampingi mahramnya, begitu juga dalam melaksanakan ibadah haji dengan alasan darurat.<sup>23</sup>

2. Teks yang menjelaskan aurat bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut sedangkan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Tampak bahwa adanya bias gender dalam teks ini, karena disebutkan perbedaan aurat antara laki-laki dan perempuan. Dalam pembahasan tentang sholat, khususnya tentang syarat sahnya sholat memang menutup aurat dengan ketentuan tersebut di atas adalah wajib dan disepakati oleh jumbuh ulama. Karena memang batasan aurat seperti tersebut pada asalnya merupakan ketentuan aurat pada saat melaksanakan sholat. Dari tinjauan etimologis, aurat diartikan sebagai "setiap sesuatu yang menyebabkan seseorang malu apabila dilihat orang lain sehingga dia menutupinya".<sup>24</sup> Dengan mengembalikan kepada makna asal kata, aurat merupakan sesuatu yang menyebabkan orang malu bila dilihat orang lain, maka aurat merupakan anggota badan yang tidak boleh tampak. Bagian tubuh yang bila ditampakkan menyebabkan malu ini bersifat relatif, tidak mutlak, dan berubah sesuai dengan sosiokultural yang melingkupi tempat hidup seseorang.

<sup>21</sup> Shahih Bukhari, 257.

<sup>22</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 44.

<sup>23</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 155.

<sup>24</sup> Jamaluddin Muhammad b. Al-Mukarram Al-Ansari, *Lisan al-Arab*, Juz VI (Mesir: al-Muassasah al-Misiroyah, tt), 295.

Oleh karena itu, ketentuan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, bukanlah suatu aturan dengan harga mati, melainkan batasan substansial minimal, sedangkan modelnya dapat disesuaikan dengan budaya setempat. Demikian juga ketentuan aurat perempuan yang harus menutup seluruh tubuh selain muka dan dua telapak tangannya merupakan batasan substansi maksimal, sedangkan modelnya dapat bervariasi. Namun Q.S. 24 : 31 harus tetap menjadi acuan norma berpakaian bagi perempuan sebagai batasan minimal, yakni harus menutup *juyub*-nya. Batasan ini merupakan ketentuan di luar sholat, sedangkan pada saat sholat, dapat dijelaskan bahwa aurat perempuan harus memenuhi batasan maksimalnya, yaitu menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Hal ini semata-mata hanya untuk memenuhi etika busana khususnya saat bermunajat dengan sang Pencipta.<sup>25</sup>

3. Teks yang menjelaskan kebanyakan wanita senang menggunakan perhiasan namun hendaknya jangan berlebihan sehingga tidak mengundang orang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, seperti penodongan, penjambretan, perampokan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Penjelasan ini mengandung unsur bias gender, karena dalam kenyataannya laki-laki juga banyak yang suka berhias, hanya saja bentuk dan gaya berhiasnya tidak sama seperti wanita. Adapun alasan tidak boleh berhias secara berlebihan karena menghindari perbuatan jahat orang lain, sesungguhnya yang diingatkan tidak hanya perempuan yang berhias karena berhias bukan merupakan perbuatan dosa atau dilarang agama, tetapi juga laki-laki usil yang selalu mengganggu wanita-wanita yang berhias itulah yang dilarang atau diingatkan, karena perbuatannya itu nyata-nyata melanggar ketentuan agama Islam.
4. Teks yang menjelaskan berziarah ke kubur disunahkan bagi laki-laki, juga mengandung unsur bias gender karena teks ini diskriminatif terhadap perempuan. Padahal hadis yang dijadikan dasar bahwa berziarah ke kubur hukumnya sunnah, adalah hadis yang sifatnya umum, adapun larangan bagi perempuan adalah mengiringi jenazah. Hadis yang memerintahkan untuk menziarahi kubur yaitu:

فزوروها، فإني تذكرونها الموت (رواه أحمد و مسلم)

Artinya: Berziarahlah kamu ke kubur karena sesungguhnya (ziarah ke kubur) itu dapat mengingatkanmu kepada mati". (HR. Ahmad dan Muslim)

Jika hadis ini yang dijadikan dasar hukumnya, maka seharusnya pengarang buku tidak menyebutkan sunah bagi laki-laki, tetapi sunah bagi kamu. Karena hadis itu tidak menyebutkan secara spesifik untuk laki-laki, di lain sisi apakah perempuan tidak layak untuk berziarah ke makam ayahnya, ibunya, suaminya atau anaknya serta orang-orang tercinta lainnya. Kecuali itu apakah perempuan juga tidak layak untuk mengingat mati, yang pasti akan dialaminya.

<sup>25</sup> Sukri, *Pemahaman Islam dan...*, 143-144.

5. Teks yang menjelaskan syarat seorang wali bagi perempuan yang akan menikah adalah laki-laki, Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (tidak sedang ditahan), adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Berkaitan dengan wali nikah yang juga merupakan *masculine gender*, hendaklah dilacak dari segi historisnya. Sejarah menunjukkan bahwa sebelum Islam datang kedudukan perempuan di mata masyarakat Arab sangat hina, perempuan tidak berharga sama sekali, tidak lebih sekedar barang dan bahkan sampah. Sehingga jika lahir bayi perempuan, raut muka orang tuanya menjadi merah padam, bahkan mereka tidak segan menguburnya hidup-hidup. Sebagaimana diabadikan Allah dalam firman-Nya:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>26</sup> (QS: an Nahl ayat 58-59).

Kehadiran risalah Islam yang diajarkan Muhammad saw., sudah banyak mengangkat harkat dan martabat perempuan. Keberadaan perempuan diakui dalam masyarakat. Wali nikah yang diangkat dalam hadis Nabi harus dilihat dari sejarahnya. Bahwa kedudukan wanita sebelum datangnya Islam itu sangat rendah. Sehingga Rasul mengangkat derajatnya, namun tidaklah mungkin langsung diangkat setinggi-tingginya. Sehingga diperlukanlah wali nikah bagi seorang perempuan. Perbuatan Rasul yang terkait dengan wali nikah merupakan reformasi hukum yang belum final. Sehingga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.<sup>27</sup> Lebih lanjut Umma menjelaskan ada dua alternatif pemikiran dalam menanggapi pendapat mayoritas *fuqaha* yang menjadikan wali nikah sebagai syarat dan rukun nikah. *Pertama*, ketika pernikahan seorang calon mempelai perempuan menggunakan wali nikah, wali tersebut tidak boleh memaksa namun wali tersebut hanya memiliki hak mempertimbangkan dan mengawasi, maka keberadaan wali tersebut harus dipertimbangkan. Jika adanya alasan wali nikah itu adalah laki-laki dikarenakan perempuan adalah memiliki sifat lemah akal, tidak mampu atau sifat rendah lainnya, bisa saja sifat ini ada juga pada perempuan. Sehingga perempuan juga bisa menjadi wali nikah.

*Kedua*, jika diharuskan wali nikah tetap ada, maka tidak harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bisa saja wali nikah itu adalah perempuan. Kedua alternatif pemikiran tersebut dapat didukung dengan argumentasi bahwa hubungan pernikahan adalah tidak hanya hubungan pribadi, namun lebih dari itu, hubungan pernikahan merupakan hubungan antara keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan. Karena alasan inilah, seorang wali nikah seharusnya

<sup>26</sup> Al Qur-an dan Terjemahnya, 273.

<sup>27</sup> Moh. Fauzi Umma, *Perempuan sebagai Wali Nikah*, dalam Sukri, *Bias Gender..*, 43.

adalah anggota keluarga yang paham dan mengerti tentang pernikahan. Tidak hanya laki-laki, namun bisa saja perempuan. Sehingga wali nikah disini bukan sebagai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan. Seorang wali bukanlah orang yang menentukan apakah pernikahan itu sah atau tidak, namun hanya sebatas orang yang dimintai pertimbangan serta orang yang mengawasi atas ijab qabul dalam sebuah pernikahan. Jika wali tetap dipertahankan, jenisnya tidak harus dari kaum lelaki, tetapi anggota keluarga yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut meskipun dia perempuan.<sup>28</sup>

6. Teks yang menjelaskan saksi nikah berjumlah dua orang, syaratnya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka (tidak sedang ditahan), *laki-laki*, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Dengan merujuk kepada pendapat Al Zamakhsyari yang menyatakan perempuan yang bersaksi adalah setengah dari kesaksian laki-laki. Maka diperlukan dua orang perempuan dewasa untuk menggantikan seorang laki-laki. Sehingga jika salah satu diantaranya lupa, akan ada seorang lagi yang mengingatkannya. Dalam hal ini Zamakhsyari tidak menjelaskan apakah kesaksian itu diperbolehkan dalam segala urusan atau khusus urusan bisnis saja, dengan menyebut pendapat Abu Hanifah, Zamakhsyari menjelaskan bahwa persaksian perempuan itu hanya terbatas pada persoalan selain had dan qisas.<sup>29</sup> Atas dasar pendapat ini kiranya perempuan juga menjadi saksi dalam pernikahan, tentu dengan mempedomani ketentuan kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki.
7. Dalam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, beberapa buku teks pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SMA, juga masih mengandung unsur bias gender, karena dijelaskan suami memiliki 6 (enam) kewajiban sedangkan istri memiliki 7 (tujuh) kewajiban. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana perkawinan dibangun berdasarkan pada prinsip yang adil, egaliter, dan demokratis, termasuk juga kesetaraan gender, sehingga posisi suami dan istri dalam perkawinan harus selaras tanggung jawab yang dipikulnya.<sup>30</sup>
8. Dalam membahas pemimpin keluarga, dijelaskan “secara kodrati, seorang laki-laki memiliki kelebihan jika dibandingkan wanita, baik secara fisik maupun mental. sehingga Allah telah menetapkan suami sebagai pemimpin. Al Qur-an sebagai sumber ajaran Islam telah menggariskan masalah kepemimpinan keluarga, yang dijelaskan dalam Q.S. 4:34. Dalam memahami ayat tersebut, para mufasirin lebih berpegang pada teks ayat yang menyatakan bahwa laki-laki *qawwam* atas perempuan, sehingga suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Hal ini karena laki-laki, secara umum memiliki kelebihan (*fadhil*)

<sup>28</sup> Moh. Fauzi Umma, *Perempuan sebagai Wali Nikah*, dalam Sukri, *Bias Gender...*, 44-47.

<sup>29</sup> Abu al-Qasim Muhammad Ibn ‘Umar Al-Zamakhsyari, *Al Kashshāf an Haqaiq al-Tanzilwa ‘Uyun al-Aqwil fi wujuh al-Ta’wil*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 403. seperti dikutip Ummul Baroroh, *Kesaksian Perempuan Separa Laki-laki?*, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender...*, 69.

<sup>30</sup> Purwati, 161.

dan kewajiban memberi nafkah kepada istri. Jika yang menjadi penyebab laki-laki menjadi pemimpin keluarga karena *fadhhl* dan *infaqnya*, maka siapa yang memiliki kelebihan daripada yang lain dalam kedua kriteria tersebut, maka dialah yang lebih berhak menjadi pemimpin keluarga. Dengan demikian, dalam suatu keluarga kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri, yang memiliki kriteria *fadhhl* dan *infaqnya* lebih baik. Siapapun yang menjadi pemimpin, suami atau istri, bila kedua belah pihak rela, kepemimpinan keluarga tidak akan menjadi masalah. Hal ini karena seluruh persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah atas dasar kesetaraan dan kerelaan sehingga tidak ada pihak yang tertekan dan menjadi korban kesewenang-wenangan dari pihak lain.<sup>31</sup>

### Rekonstruksi Teks Bias Gender

Agar penjelasan-penjelasan unsur bias gender yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Agama Islam untuk SMA tersebut dapat dipahami sebagai teks yang mencerminkan kesetaraan gender, maka diperlukan revisi atau rekonstruksi terhadap teks-teks tersebut. Diantaranya adalah terhadap teks tentang syarat menunaikan ibadah haji bagi perempuan, yang menyebutkan “untuk menjamin jiwa dan harta calon haji wanita maka menjadi syarat wajib baginya pergi bersama suami atau mahramnya”. Teks ini sangat kaku, karena menuliskan kata *syarat wajib*, padahal alasan disyari’atkannya perempuan berpergian harus disertai mahramnya adalah faktor keamanan, dengan demikian agar teks ini tidak mengandung unsur bias gender dapat direvisi dengan menambahkan penjelasan “bahwa perempuan jika dikhawatirkan tidak aman maka ia wajib disertai mahramnya, tetapi jika dijamin aman dalam perjalanan maka perempuan tidak wajib disertai oleh mahramnya, begitu juga dalam melaksanakan ibadah haji dengan alasan darurat”.

Kemudian terhadap teks yang menyebutkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya, agar tidak mengandung unsur bias gender, dapat direvisi dengan menambahkan penjelasan bahwa dalam persoalan batas aurat laki-laki dan perempuan di kalangan ulama Islam juga masih ada perbedaan. Artinya ada yang memahami bahwa batasan tersebut berlaku pada saat melaksanakan sholat, sedangkan pada saat di luar sholat ada yang berpendapat bahwa aurat adalah bagian tubuh yang bila ditampakkan menyebabkan malu dan ini bersifat relatif.

Selanjutnya teks yang menyebutkan ziarah kubur disunnahkan bagi laki-laki, dapat direvisi dengan penjelasan, bahwa “berziarah kubur disunnahkan bagi umat Islam”, dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa berziarah kubur tidak hanya sunnah bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Demikian juga tentang penjelasan tentang wali dan saksi nikah harus laki-laki, seharusnya dilengkapi penjelasan bahwa pada persoalan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, meskipun

<sup>31</sup> Umul Baroroh, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, dalam Sukri, *Bias Gender...*, 90-91.

jumlahnya sedikit tapi ada golongan ulama yang berpendapat bahwa wali dan saksi dalam pernikahan boleh dilakukan oleh perempuan.

Untuk menghilangkan kesan bias gender, dalam menjelaskan tentang kewajiban suami istri, harus direvisi dengan redaksi: "Untuk melestarikan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, suami dan istri melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi dan kewajiban secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain". Demikian juga redaksi dalam penjelasan tersebut tidak perlu dibedakan ini untuk suami dan ini untuk istri. Sebaiknya, tugas-tugas tersebut dijadikan satu, untuk suami dan sekaligus untuk istri, sehingga akan mencerminkan bahwa keduanya sama-sama memikul tanggung jawab, baik dalam urusan domestik maupun publik. Perlu juga ditambahkan penjelasan, bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut hendaknya suami dan istri bermusyawarah dengan baik, sehingga masing-masing tidak ada yang dirugikan, dan keduanya saling mendukung dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan.<sup>32</sup>

Dalam menjelaskan tentang pemimpin keluarga, untuk merevisinya dapat ditambahkan dengan penjelasan; "Jika yang menjadi penyebab laki-laki menjadi pemimpin keluarga karena *fadhhl* dan *infaqnya*, maka siapa yang memiliki kelebihan daripada yang lain dalam kedua kriteria tersebut, maka dialah yang lebih berhak menjadi pemimpin keluarga. Dengan demikian, dalam suatu keluarga kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri, yang memiliki kriteria *fadhhl* dan *infaqnya* lebih baik. Siapapun yang menjadi pemimpin, suami atau istri, bila kedua belah pihak rela, kepemimpinan keluarga tidak akan menjadi masalah." Dengan menambahkan redaksi tersebut dapat dipahami bahwa memimpin keluarga tidak mutlak di tangan suami, tetapi dengan alasan memiliki kelebihan dan memberi nafkah, bisa saja istri menjadi pemimpin keluarga jika memiliki *fadhhl* yang lebih dan memberi nafkah suaminya.

## PENUTUP

Beberapa bias gender yang terdapat dalam buku pelajaran Agama Islam kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah pertama, adanya syarat-syarat wajib haji, yaitu adanya mahram bagi seorang wanita yang akan menjalankan ibadah haji atau umroh; kedua, adanya perbedaan aurat bagi laki-laki dan perempuan, yaitu aurat laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan; ketiga, kebanyakan wanita senang menggunakan perhiasan yang berlebihan, sehingga akan menyebabkan terjadi kejahatan, seperti perampokan, penjambretan dan lain sebagainya; keempat, dalam buku teks Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SMA juga disebutkan ziarah kubur sunnah bagi kaum laki-laki; kelima, adanya syarat bagi wali nikah seorang perempuan adalah seorang laki-laki;

<sup>32</sup> Purwati, *Dekonstruksi Teks Bias Gender ...*, 164.

keenam, kemudian disebutkan bahwa saksi dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki; ketujuh, disebutkan hak dan kewajiban suami istri dimana suami memiliki enam kewajiban terhadap istri dalam berumah tangga sedangkan perempuan memiliki tujuh kewajiban terhadap suami dalam berumah tangga. Dan yang terakhir disebutkan bahwa pemimpin keluarga adalah laki-laki.

Dengan melakukan rekonstruksi atau revisi terhadap teks-teks tersebut kiranya akan memperkecil pemahaman terhadap bias gender dalam mempelajari buku teks pendidikan agama Islam untuk kelas 1 sampai kelas 3 Sekolah Menengah Atas. Sehingga dengan demikian lambat laun pembelajaran agama Islam di SMA akan dapat merubah sikap dan mental masyarakat yang mengandung unsur bias gender, menjadi sikap dan mental serta budaya yang memiliki kesetaraan dan keadilan gender.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alan Sigit Fibrianto. 2016. Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universeitas Sebelas Maret Surakarta. *Analisa Sosiologi*, vol. 1, no. 5.
- Al-Ansari, Jamaluddin Muhammad b. Al-Mukarram. *Lisan al-Arab Juz VI*. Mesir: al-Muassasah al-Misiroyah, tt.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Muhammad Ibn 'Umar. 1977 *Al Kashshāf an Haqaiq al-Tanzilwa 'Uyun al-Aqwil fi wujuh al-Ta'wil*, jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Junaidi. 2005. *Agama Islam Lentera Kehidupan, untuk Kelas 1 SMA*. Jakarta: Yudhistira.
- Kanwil Dep. Agama SU. 2004. *Pendidikan Agama Islam 3 Untuk SMA Kelas III Semester 1 dan 2*. Medan: Cipta Prima Budaya.
- Muhammad Aqibun Najih. 2019. "Gender dan Kemajuan Teknologi Pemberdayaan Perempuan Pendidikan dan Keluarga" *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, vol. 2, no. 12.
- Nan Rahminawati. 2001. Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender). *Mimbar* no. 03.
- Natsir, Lies Marcoes. *Gender dan Pembangunan*. 2001. Jakarta: Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan RI dan Women Support Project II/CIDA.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ratnawati. Et.al. Kesetaraan Gender tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, vol. 1, no. 15.

- Rudi, Aldianto. 2015. "Kesetaraan Gender Masyarakatan Etnis Jawa" *Equilibrium*, Vol III No.1, 2015, 87.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fikih Sunnah jilid 5*, terjemahan Mahyuddin Syaf. Bandung: Al Ma'arif.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syamsuri. 2004. *Pendidikan Agama Islam SMA untuk Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Tp. *Shahih Muslim*, Juz awal. Bandung: al Ma'arif, tt.